

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020 Telepon: (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax: (021) 3453553, 3454546

Nomor Lampiran:

: 24/SEK/KP.02.2/1/2019

9 Januari 2019

Hal

Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan

Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI

2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI

5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

6. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI

7. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding Di Seluruh Indonesia

di-

Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka dengan ini diminta kepada Saudara:

- 1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani oleh pegawai di lingkungan Saudara masing-masing;
- 2. Mengusulkan dengan segera PNS di lingkungan Saudara yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (beserta lampiran Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap) kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui c.q Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI karena penetapan Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS merupakan kewenangan Sekretaris Mahkamah Agung RI;

3. Semua satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya untuk menyampaikan data hukuman disiplin mulai tingkat ringan, sedang, berat serta pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan PNS yang terlibat Tipikor kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui c.q Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI setiap triwulan, selanjutnya Biro Kepegawaian akan mengupload Surat Keputusan (e-dokumen) tersebut ke dalam Aplikasi Penegakan Disiplin PNS (Si Gakdis) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

ekretaris Mahkamah Agung RI,

Pudjoharsoyo

Tembusan:

- 1. Ketua Mahkamah Agung RI;
- 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
- 3. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
- 4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.